

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum sangat berperan dalam setiap aspek kehidupan, acuan dan pedoman tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Hukum menetapkan semua tentang apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan kemudian apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satu diantara bidang hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang. Dalam hukum pidana ada istilah tindak pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang terdapat sanksi didalamnya.

Di Indonesia tindak pidana yang selalu menjadi sorotan diantaranya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negara kita tercinta ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan Nasional (Ermansjah Djaja, 2010).

Dalam catatan *Political Economic And Risk Consultancy* pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Perilaku korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada

Pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Budaya perilaku koruptif yang terus berlangsung dikalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini kosakata korupsi sudah populer di Indonesia, hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi (KPK, 2006).

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Melihat realita tersebut timbul public judgement bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat. (Kemendikbud, 2011)

Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: a) Kerugian keuangan Negara; b) Suap-menyuap; c) Penggelapan dalam jabatan; d) Pemersan; e) Perbuatan curang; f) Benturan kepentingan dalam pengadaan; g) dan Gratifikasi.

Suap-menyuap seringkali terjadi didalam sistem pemerintahan bahkan saat ini telah menjadi rahasia umum, baik dalam hal mengurus Ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di Instansi Pemerintah sampai proses penegakan

hukum. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang memiliki jabatan dengan tujuan agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemberi suap.

Kasus tindak pidana korupsi tidak hanya dipemerintahan pusat melainkan sudah meluas mencakup daerah-daerah kabupaten / kota yang dilakukan oleh kepala daerah dan perangkat lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan tidak tegasnya penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi digolongkan menjadi sanksi pokok dan sanksi tambahan. Bentuk sanksi tambahan diantaranya pemberlakuan uang pengganti dan pencabutan hak politik. Kedua sanksi tambahan tersebut berada ditangan majelis hakim, sewaktu-waktu boleh berlaku dan juga sebaliknya. Ada kekosongan hukum mengenai sanksi pidana kurungan yang dijatuhkan apabila uang pengganti tidak dapat dibayarkan.

Salah satu kasus yang menjerat Kepala Daerah di Indonesia ialah Kasus eks Bupati Labuhanbatu terpidana PH. Ia terbukti menerima suap terkait proyek pekerjaan dipemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dalam waktu-waktu tertentu pada Tahun 2016 sampai 2018, Putusan menyebutkan bahwa terdakwa PH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, kemudian dijatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), kemudian menetapkan agar terdakwa Pangonal Harahap membayar uang pengganti kepada Negara untuk seluruhnya sebesar Rp. 42.280.000.000 (Empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), serta uang sebesar SGD

218.000 (Dua ratus delapan belas ribu Dolar Singapura), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita jaksa guna dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta terdakwa tidak mencukupi akan hal itu maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kemudian menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Pangonal Harahap berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Atas dasar latar belakang diatas maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian hukum dengan menganalisa duduk perkara dan sanksi pidana tambahan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, dengan judul skripsi ialah **“ANALISIS HUKUM PEMBERLAKUAN UANG PENGGANTI DAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 109/Pid,Sus-TPK/2018/PN Mdn)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberlakukan Pidana tambahan pencabutan hak politik dan uang pengganti dalam putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana tambahan pencabutan hak politik dan uang pengganti Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan Pidana tambahan pencabutan hak politik dan uang pengganti dalam putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.
2. Untuk menganalisa Pidana tambahan pencabutan hak politik dan uang pengganti Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana penegakan hukum yang adil di Indonesia.
2. Diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yang berhubungan dengan Pemberlakuan uang pengganti dan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum terkait aturan tentang Uang pengganti dan Pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi.